

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah kunci untuk membangun masyarakat dan individu yang kompetitif karena pendidikan memberikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat stabilitas sosial dalam menghadapi tantangan global, berkontribusi dalam pembangunan, dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan formal di lingkungan sekolah (Istiqomah, 2020). Adapun pendidikan sekolah yang dimaksud yaitu, pendidikan sekolah umum dan pendidikan sekolah luar biasa. Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan yang diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusus (Nasution *et al.*, 2022). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewah menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan difabel. Orang dengan keterbatasan fisik berhak mendapatkan pendidikan dan pengalaman pembelajaran yang sama dengan siswa normal lainnya. Semua orang berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas (Marzali, 2017 dalam Tinggi and Syariah, 2023). Dalam Islam, setiap orang termasuk penyandang disabilitas harus memiliki hak dan kewajiban dalam pendidikan. Allah ﷺ akan meninggikan hamba-hambanya yang mencari ilmu.

Adapun kandungan yang menjelaskan tentang kewajiban menempuh pendidikan telah disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah an-Nahl ayat 43 (Tinggi and Syariah, 2023):

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^{٤١٨}

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: "Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad ﷺ), melainkan laki-laki yang Kami beri wahu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan 418) jika kamu tidak mengetahui"

418) Yakni orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab.

Dalam tafsirnya, *As-Sa'dy* menyatakan bahwa ayat ini memuji mereka yang mencari ilmu dan merekomendasikan semua orang untuk bertanya atau belajar kepada mereka yang memiliki pengetahuan (Tinggi and Syariah, 2023).

The National Dissemination Center for Children with Disabilities mendefinisikan istilah pendidikan khusus mengacu pada pengajaran yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak-anak penyandang disabilitas (dalam Subramaniam *et al.*, 2013). Dalam penyelenggaraan pendidikan khusus terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014, Pasal 14 tentang kurikulum pendidikan khusus, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan dan penempatan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi kompetitif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kekhususannya pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Berdasarkan pengamatan langsung terhadap SLB di wilayah Jakarta utara yang memiliki perpustakaan terdiri dari; (1) SLB Negeri 4 Jakarta yang berlokasi di JL. Bendungan Melayu RT/RW; 8/5 No.80, Tugu Selatan, Kec.Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260, (2) SLB Negeri 9 Jakarta yang berlokasi di JL. Sunter Permai Raya RT/RW. 10/6 No.2, Sunter Agung, Kec. TJ. Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350. Dalam hal ini, Sekolah Luar Biasa Negeri di wilayah Jakarta utara berperan sebagai lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah Jakarta utara. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan SLB diperlukan sarana dan prasarana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Prasarana dan Sarana SDLB, SMPLB, DAN SMALB. Prasarana berupa ruang belajar umum seperti ruang kelas dan ruang perpustakaan, serta ruang penunjang . Tidak berbeda dengan pendidikan sekolah umum yang memiliki ruang perpustakaan sebagai sarana dan prasarana, Sekolah Luar Biasa juga layak untuk memiliki sarana prasarana berupa ruang perpustakaan (Asnaini, 2008). Hal ini didukung oleh pasal 5 ayat 3 Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan bahwa masyarakat dengan keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial berhak atas layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan mereka

(Nurhendar, 2007). Perpustakaan sekolah merupakan bagian dari kurikulum sekolah dan berfungsi sebagai sumber pendidikan bagi guru dan siswa. Perpustakaan sekolah seharusnya menjadi tempat dan sarana untuk mendorong minat siswa dalam membawa, menumbuhkan minat baca, dan mendorong siswa untuk belajar secara mandiri (Syam *et al.*, 2021). Parker dan Walker (dalam Murray, 2002) menyarankan agar pustakawan sekolah melakukan upaya positif untuk mengidentifikasi siswa penyandang disabilitas dan membangun hubungan baik dengan guru pendidikan khusus untuk memahami kebutuhan mereka.

Purwono (dalam Fadhl *et al.*, 2021) menjelaskan fungsi perpustakaan sekolah, yaitu ; (a) Sebagai sumber bahan ajar dan pendidikan, kehadiran perpustakaan di lingkungan sekolah berfungsi untuk meningkatkan standar pendidikan yang berkualitas sebagai pendukung inisiatif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, (b) membantu siswa dalam memperluas pemahaman mereka pada setiap mata pelajaran, Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai laboratorium dimana siswa dapat mengakses sumber daya untuk meningkatkan pembelajaran mereka, (c) membentuk kebiasaan membaca dan gemar membaca, (d) membantu mereka berkembang menjadi individu dengan kompetensi belajar sepanjang hayat, membantu siswa untuk mengembangkan minat bakat siwa. Perpustakaan di Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku. Perpustakaan SLB merupakan tempat bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang kebutuhan khusus mereka. Pada perpustakaan SLB, siswa dapat menemukan berbagai bahan bacaan yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka, seperti buku audio dan buku dengan gambar yang menarik serta materi pembelajaran khusus lainnya. Hal ini membantu terciptanya lingkungan belajar yang ramah dan mendukung pengembangan potensi setiap siswa. Perpustakaan juga membantu individu menghargai perbedaan dengan mengadakan diskusi buku, pertunjukan, dan kegiatan lain yang melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam kerja sama dan bersosialisasi. Sebanding dengan pendapat Wesson (dalam Murray, 2000), bahwa dalam pengembangan perpustakaan sekolah khusus, staf perpustakaan dapat mengunjungi perpustakaan lain yang melayani siswa berkebutuhan khusus untuk mengamati tindakan perpustakaan lain yang berfokus pada siswa berkebutuhan khusus.

Pentingnya perpustakaan sekolah sebagai sumber informasi bagi setiap siswa dan pendidik. Dalam menyediakan informasi tersebut, perpustakaan sekolah diharapkan

memiliki pengelola perpustakaan yang efektif dan efisien, meliputi kemampuan mengelola koleksi buku, jaringan informasi, dan prasarana yang tersedia. Adanya kewajiban yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai perpustakaan sekolah yang harus didirikan di setiap sekolah, maka perpustakaan sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan akses informasi bagi setiap peserta didik dan pendidik.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur fungsi dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Bab VII Pasal 23 Ayat 1 “Dalam menyelenggarakan perpustakaan sekolah wajib mematuhi Standar Nasional Perpustakaan” (Nurhendar, 2007). Sebagai pusat penyelenggaraan semua jenis perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan Nasional sesuai dengan arahan perundang- undangan, sebagai perpustakaan pusat bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengembangan, penilaian, dan koordinasi pengelolaan perpustakaan, sehingga perpustakaan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Widanarta *et al.*, 2023). Hal ini menandakan adanya upaya pemerintah dalam memutakhirkkan regulasi bagi Standar Nasional Perpustakaan Khusus SLB. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik nomor 10 tahun 2023 menetapkan peraturan tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa “Standar Nasional Perpustakaan SLB berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan SLB”, peraturan tersebut mengatur: (1) Standar koleksi perpustakaan, (2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan, (3) Standar pelayanan perpustakaan, (4) Standar tenaga perpustakaan, (5) Standar penyelenggaraan perpustakaan, (6) Standar pengelolaan perpustakaan. Dan mengacu pada komponen pendukung yaitu, a) Inovasi dan kreatifitas Perpustakaan, b) Tingkat kegemaran membaca, c) Indeks pembangunan literasi masyarakat (Perpustakaan Nasional RI, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap kedua SLB Negeri di Jakarta Utara, yaitu pada SLBN 4 Jakarta dan SLBN 9 Jakarta, kondisi dari masing – masing Perpustakaan sekolah tersebut saat ini belum optimal dalam penyelenggarannya. Dalam pemenuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) masih kurang. Pada koleksi Perpustakaan SLBN 4 Jakarta dan Perpustakaan SLBN 9 Jakarta belum mencapai standar yang ditetapkan pada SNP SLB 2023. Saat ini koleksi Perpustakaan pada masing

– masing sekolah rata – rata terdapat 500 judul buku. Adapun tenaga Perpustakaan sekolah yang bertugas di Perpustakaan SLBN 4 Jakarta dan Perpustakaan SLBN 9 Jakarta tidak memiliki latar belakang pendidikan Perpustakaan melainkan guru yang ada di SLBN tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji dan membandingkan kesiapan SLBN 4 Jakarta dan SLBN 9 Jakarta dalam penerapan Standar Nasional Perpustakaan SLB 2023. Menggunakan teori model readiness menurut Weiner (2009), Teori readiness menyatakan kesiapan organisasi dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana individu atau anggota organisasi memiliki kesiapan psikologis dan perilaku yang memadai untuk menerima dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Terdapat faktor Kontekstual dalam model readiness yaitu (1) Kebijakan dan Prosedur, (2) Pengalaman masa lalu, (3) Sumber daya organisasi, (4) Struktur Organisasi, dan (5) Budaya Organisasi. Selain itu penelitian ini juga ingin menganalisis peluang dan tantangan Implementasi Standar Nasional Perpustakaan SLB 2023 di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Negeri di Jakarta Utara. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi posisi dan kondisi kesiapan penyelenggaraan Perpustakaan SLB di masing-masing SLB dalam menerapkan SNP SLB 2023, sehingga menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan Perpustakaan SLB dimasa yang akan datang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diajukan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan kesiapan implementasi Standar Nasional Perpustakaan SLB 2023 menurut teori model *readiness* di Perpustakaan SLBN 4 Jakarta dan Perpustakaan SLBN 9 Jakarta?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Implementasi Standar Nasional Perpustakaan SLB 2023 di Perpustakaan SLBN 4 Jakarta dan Perpustakaan SLBN 9 Jakarta?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks akses terhadap pengetahuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis perbandingan tingkat kesiapan penerapan dan pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan SLB di Perpustakaan SLB Negeri 4 Jakarta dan Perpustakaan SLB Negeri 9 Jakarta.
2. Menganalisis peluang dan tantangan Implementasi Standar Nasional Perpustakaan SLB 2023 di Perpustakaan SLB Negeri 4 Jakarta dan Perpustakaan SLB Negeri 9 Jakarta.
3. Mengetahui hak-hak penyandang disabilitas, terhadap kesetaraan dan keadilan sosial yang diajarkan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat pada penelitian ini, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis adalah manfaat yang dapat digunakan oleh pembaca sebagai pengetahuan, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat digunakan oleh pihak yang bersangkutan di kemudian hari sebagai acuan untuk kedepannya.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal penyusunan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa oleh para pemangku kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai media dalam menambah pengetahuan tentang penerapan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah khususnya Perpustakaan SLB Negeri 4 Jakarta dan Perpustakaan SLB Negeri 9 Jakarta.
- b. Bagi pihak sekolah, sebagai acuan perbaikan kegiatan dalam menyelenggarakan Perpustakaan SLB yang optimal menurut Standar Nasional Perpustakaan Sekolah SLB di Perpustakaan SLB Negeri 4 Jakarta dan Perpustakaan SLB Negeri 9 Jakarta.
- c. Bagi Pemerintah, sebagai bahan rekomendasi dalam menyusun kebijakan dan regulasi penyelenggaraan Perpustakaan SLB.

1.5 Batasan Penelitian

Terdapat batasan pada penelitian ini agar lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, penulis hanya akan membahas mengenai tingkat kesiapan implementasi Standar Nasional Perpustakaan SLB 2023 di Perpustakaan SLB Negeri 4 Jakarta dan Perpustakaan SLB Negeri 9 Jakarta dengan menggunakan 4 (empat) faktor kontekstual, yaitu: (1) Kebijakan dan Prosedur, (2) Sumber Daya Organisasi, (3) Struktur Organisasi, dan (4) Budaya Organisasi. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai peluang dan tantangan Implementasi Standar Nasional Perpustakaan SLB 2023 di Perpustakaan SLB Negeri 4 Jakarta dan Perpustakaan SLB Negeri 9 Jakarta, serta hak-hak penyandang disabilitas, terhadap kesetaraan dan keadilan sosial yang diajarkan Islam.